

EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DIGITAL (STUDI KASUS BSI PALEMBANG)

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING SHARIA ACCOUNTING IN THE DIGITAL BANKING SYSTEM (CASE STUDY OF BSI PALEMBANG)

¹Nia Permata Sari, ²Siti Nurhayati Nafsiah,

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora
Universitas Bina Darma

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3,9/10 Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111

Email: ¹permatania667@gmail.com, ²Siti_nurhayati@binadarma.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan besar dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Proses digitalisasi memerlukan penggunaan akuntansi syariah yang tidak hanya tepat dan efisien, tetapi juga tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif akuntansi syariah diterapkan dalam sistem perbankan digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang dan menemukan faktor-faktor yang mendukung serta yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini adalah manajemen dan karyawan BSI Palembang yang terlibat langsung dalam operasional bank digital. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sementara validitas data diuji dengan metode triangulasi. Hasil studi mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam perbankan digital di BSI Palembang telah dilakukan dengan baik. Ini terlihat dari kepatuhan terhadap PSAK Syariah, penerapan prinsip amanah dan keterbukaan, serta penghindaran aspek riba, gharar, dan maysir. Proses digitalisasi dapat memperbaiki ketepatan waktu, akurasi, efisiensi operasional, dan transparansi informasi bagi para nasabah. Meskipun demikian, kualitas SDM dan keamanan sistem digital masih menjadi persoalan yang harus ditingkatkan.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Perbankan Digital, Efektivitas, Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT

The development of digital technology has led to significant changes in the banking sector, including Islamic banking in Indonesia. The digitalization process requires the use of sharia accounting that is not only accurate and efficient, but also adheres to sharia principles. This study aims to assess the effectiveness of Sharia accounting in the digital banking system at Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang and to identify the factors that support and hinder its implementation. This study employs a descriptive qualitative approach and gathers data thru interviews, observations, and documentation. The participants in this study are the management and employees of BSI Palembang who are directly involved in the bank's digital operations. Data analysis was conducted using the steps of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while data validity was tested using the triangulation method. The study results indicate that the implementation of Islamic accounting in digital banking at BSI Palembang has been carried out well. This is evident in compliance with Sharia Financial Accounting Standards (SFAS), the application of the principles of trust and

transparency, and the avoidance of usury, uncertainty, and gambling. The digitalization process can improve timeliness, accuracy, operational efficiency, and information transparency for customers. Nevertheless, the quality of human resources and the security of digital systems still remain issues that need to be improved.

Keywords: *Sharia Accounting, Digital Banking, Effectiveness, Bank Syariah Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Kemajuan dalam teknologi informasi mendorong bank syariah untuk mengimplementasikan sistem perbankan digital demi meningkatkan efisiensi dalam operasional, memperluas aksesibilitas layanan, serta meningkatkan mutu pelayanan untuk para nasabah. Namun, digitalisasi dalam perbankan syariah tidak hanya membutuhkan inovasi di bidang teknologi, tetapi juga memerlukan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap aktivitas keuangan, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Akuntansi syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi perbankan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak mengandung elemen riba, gharar, dan maysir, serta berlandaskan pada nilai-nilai kepercayaan, keadilan, dan keterbukaan. Di Indonesia, penerapan akuntansi syariah telah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Dalam lingkungan perbankan digital, menerapkan akuntansi syariah dalam sistem berbasis teknologi menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan ketepatan sistem, keterbukaan informasi, dan kesiapan tenaga kerja.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia telah mengimplementasikan sistem perbankan digital untuk mendukung operasional dan pelayanan nasabah. Meskipun digitalisasi memberikan berbagai manfaat, efektivitas penerapan akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital masih perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital di BSI Palembang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi pengembangan perbankan syariah digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan keuangan, yang dibangun di atas kaidah-kaidah syariah Islam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi bebas dari elemen riba, gharar, dan maysir. Selain berfokus pada sisi ekonomi, akuntansi syariah juga mengedepankan tanggung jawab etik, sosial, dan spiritual (Hameed, 2000). Diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan dalam pengelolaan dana.

Di Indonesia, pelaksanaan akuntansi syariah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah menetapkan ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berdasar pada akad syariah seperti mudharabah, musyarakah,

murabahah, dan ijarah. Ketaatan terhadap PSAK Syariah menjadi tolok ukur utama untuk mengevaluasi kesesuaian praktik akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan institusi finansial yang operasionalnya mengikuti kaidah-kaidah syariah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Prinsip dasar dari perbankan syariah adalah larangan terhadap bunga serta penerapan sistem bagi hasil, di mana interaksi antara bank dengan nasabah dibangun atas dasar kesepakatan yang adil dan jelas (Antonio, 2001).

Perbankan syariah berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan aturan syariah. Keberhasilan operasional bank syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip syariah dan juga efektivitas dalam mengelola keuangan, termasuk sistem akuntansi yang diterapkan.

3. Perbankan Digital Syariah

Perbankan digital syariah adalah pengembangan dari layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan teknologi digital untuk menawarkan produk dan layanan keuangan. Dengan sistem ini, proses transaksi perbankan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi dan platform digital sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (OJK, 2023).

Digitalisasi dalam sektor perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, mempercepat transaksi, serta memperluas akses keuangan. Namun, implementasi sistem digital ini juga memerlukan pengawasan yang lebih intensif guna memastikan validitas akad dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara langsung.

4. Sistem Informasi Akuntansi Syariah

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan secara terstruktur dan terpadu. Dalam perbankan syariah, SIA harus dirancang untuk mengakomodasi karakteristik transaksi syariah serta memenuhi ketentuan PSAK Syariah (Romney dan Steinbart, 2021). SIA syariah yang efisien mampu meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keandalan laporan keuangan serta meminimalkan pelanggaran prinsip syariah. Integrasi SIA dengan teknologi digital berperan penting dalam mendukung operasional perbankan syariah yang modern dan berkelanjutan.

5. Efektivitas Penerapan Akuntansi Syariah Digital

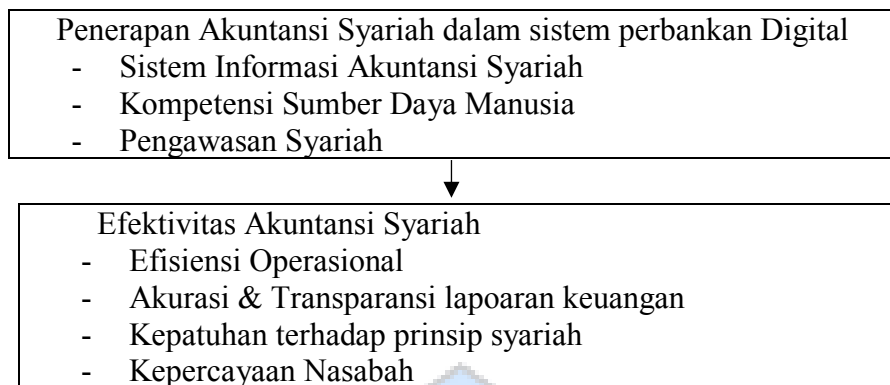
Efektivitas implementasi akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital dapat dinilai melalui berbagai indikator, di antaranya adalah ketepatan waktu, akurasi, efisiensi, dan transparansi (Mulyadi, 2018). Ketepatan waktu berhubungan dengan seberapa cepat dan tepat sistem mampu menghasilkan laporan keuangan, sementara akurasi berkaitan dengan jumlah kesalahan dalam pencatatan yang minimal.

Efisiensi menunjukkan sejauh mana sistem dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, sedangkan transparansi berhubungan dengan sejauh mana informasi keuangan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Efektivitas sistem akuntansi perlu dipadukan dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta pengawasan yang cukup dari Dewan Pengawas Syariah.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir pada gambar 1 menggambarkan alur logis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berangkat dari latar belakang pentingnya penerapan akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital syariah.

Alur Kerangka Pikir:



C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang seberapa efektif penerapan akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang. Metode ini menitikberatkan pada penggambaran fenomena secara menyeluruh berdasarkan keadaan yang terjadi secara alami melalui data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi (Moleong, 2019).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palembang, yang terletak di Jl. Brigjend. H. M. Dhanie Effendi, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat ini dipilih karena BSI Palembang merupakan salah satu cabang utama di wilayah Sumatera Selatan yang secara aktif menerapkan sistem perbankan digital berbasis syariah. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dari bulan September hingga Desember 2025.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari kajian ini adalah para karyawan dan manajemen BSI Palembang yang berperan langsung dalam implementasi akuntansi syariah digital, termasuk departemen akuntansi, teknologi informasi, dan Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, objek penelitian mencakup penerapan akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, ketepatan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan PSAK Syariah.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan seperti staf akuntansi, manajer operasional, pegawai IT, serta Dewan Pengawas Syariah. Data ini memberikan pandangan yang nyata tentang penerapan akuntansi syariah digital di BSI Palembang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diambil dari beragam dokumen resmi milik BSI, laporan tahunan, data dari OJK, PSAK Syariah, literatur akademis, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan terkait implementasi akuntansi syariah dan perbankan digital.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, beberapa metode berikut digunakan:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari responden. Pertanyaan yang diajukan mencakup isu-isu mengenai efektivitas sistem akuntansi syariah digital, hambatan teknis, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah.

Responden utama terdiri dari:

- Branch Manager
- Kepala Divisi Bisnis Marketing BSI Palembang
- Kepala Divisi Operasional
- Branch Operation and Service Manager
- Beberapa pegawai operasional yang menggunakan sistem digital BSI

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sistem perbankan digital yang diterapkan di BSI Palembang, termasuk proses pencatatan transaksi syariah digital, pemanfaatan aplikasi BSI Mobile, serta pelaksanaan audit internal sesuai dengan PSAK Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari arsip perusahaan, laporan tahunan, dan SOP sistem akuntansi digital, serta kebijakan penerapan PSAK Syariah di BSI. Metode ini berfungsi untuk memperkuat hasil dari wawancara dan observasi dengan bukti tertulis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga proses utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring, diringkas, dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, seperti dalam tema efektivitas, hambatan, dan strategi pengembangan sistem akuntansi syariah digital.

2. Penyajian Data

Hasil dari pengurangan data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan antar variabel dan hasil temuan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan arti yang muncul dari data yang telah dianalisis. Peneliti melakukan verifikasi kembali melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan akurasi serta keabsahan temuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber disertakan dalam bentuk transkrip wawancara yang disusun oleh peneliti berdasarkan rekaman wawancara dengan narasumber yang telah memenuhi syarat dan kategori yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara yang bersifat informal, sehingga proses wawancara berlangsung santai seperti percakapan sehari-hari. Wawancara dijadwalkan sesuai dengan Lokasi dan waktu yang telah disetujui oleh narasumber dan peneliti.

Peneliti juga melaksanakan pengamatan dengan jenis partisipan sebagai pengamat. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang tidak diperoleh melalui proses wawancara. Peneliti berperan aktif dalam kegiatan di Lokasi observasi. Peneliti dengan teliti mengamati interaksi yang berlangsung antara setiap narasumber dalam proses

transaksi. Peneliti juga terlibat langsung dalam proses transaksi bersama narasumber utama agar dapat mendapatkan perpektif dari dalam dan informasi yang bersifat subjektif.

1. Akses Terhadap Narasumber (*Gaining Access and Making Raport*)

Salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti mengidentifikasi beberapa narasumber yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada tahap pengumpulan data, ada Langkah-langkah krusial yang perlu diambil oleh peneliti, yaitu menjalin akses dan membangun koneksi narasumber.

Narasumber utama dari penelitian ini adalah seorang *Branch Operation and Service Manager*. Sebelumnya peneliti telah mengenal narasumber yang bernama Pak Eddy Prasetyo, seorang senior yang sudah 24 tahun bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP Radial. Pada prosesnya, peneliti tidak menemukan kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan narasumber dikarenakan telah mengenalnya. Melalui Pak Eddy Prasetyo peneliti mendapatkan akses untuk dapat mewawancarai narasumber lainnya seperti *costumer service*, dan *teller* yang ada di Lokasi. Hanya saja tantangan yang dihadapi peneliti adalah ketika proses penyesuaian waktu wawancara yang terkadang tidak sesuai dengan waktu narasumber.

2. Profil Narasumber Penelitian

Penelitian ini memiliki 5 subjek penelitian yang terdiri dari seorang *Branch Manager*, *Branch Operation and Service Manager*, *Costumer Service*, *Teller*, dan *Pawning Appraisal*. Ke-5 orang narasumber ini telah bersedia untuk diwawancarai dan dijadikan subjek penelitian.

Berikut ini adalah Profil narasumber yang dijadikan subjek pada penelitian ini.

No	Nama	Jenis Kelamin	Posisi	Tanggal wawancara
1	Yadiansyah	Laki-Laki	Branch Manager	2 Desember 2025
2	Eddy Prasetyo	Laki-Laki	Branch Operation and Service Manager	2 Desember 2025
3	Aimi Suhartini	Perempuan	Costumer Service	2 Desember 2025
4	Tarisyah Taskiya Khalbu	Perempuan	Teller	2 Desember 2025
5	Wahyu Robbinsi	Laki-Laki	Pawning Appraisal	2 Desember 2025

Tabel 1.1 Profil Narasumber

Sumber: Hasil wawancara peneliti

Dan berikut peneliti lampirkan struktur organisasi yang ada pada BSI KCP Palembang Radial:



Gambar 1 Struktur Organisasi BSI KCP Palembang Radial

a. Subjek Penelitian 1, Yadiansyah

Sebagai seorang manajer, Yandiansyah memainkan peran penting. Ia memikul tanggung jawab untuk mengelola seluruh cabang BSI, memastikan bahwa semua operasi berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengalaman yang luas, ia berfungsi sebagai pemimpin bagi tim, mengadakan pertemuan-pertemuan strategis, dan memastikan bahwa semua aturan OJK dan PSAK 401 diikuti. Dalam penelitian, ia memberikan pandangan tentang struktur organisasi BSI, yang terdiri dari divisi bisnis marketing dan operasional, serta bagaimana penggabungan beberapa bank syariah sebelumnya membentuk dasar BSI saat ini.

b. Subjek Penelitian 2, Eddy Prasetyo

Eddy Prasetyo, menjabat sebagai *Branch Operation and Service Manager*, merupakan narasumber utama dalam wawancara yang menjadi sosok penting didalam kelancaran operasional BSI. Dengan pengalaman kerja selama 24 tahun 6 bulan. Beliau memulai karier sebagai OB pada tahun 2001, kemudian menempati berbagai posisi hingga akhirnya menjabat sebagai *Branch Operation & Service Manager* (BOSM) sejak Agustus 2025.

Dalam wawancara beliau menyatakan:

“Saya mulai dari OB tahun 2001, lalu kuliah, dan masuk lagi ke BSI. Sekarang menjabat sebagai *Branch Operation Service Manager* sejak 1 Agustus 2025.”

Pak eddy prasetyo memulai karirnya sebagai *office boy* dari tahun 2001-2003, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga tahun 2008, dan Kembali bergabung Kembali ke bsi sebagai *staff office* pada tahun 2011-2023, pada maret 2023 beliau kemudian meduduki posisi sebagai DRSO sampai bulan juli 2023, kemudian menjabat sebagai Branch Operation and Service Manager dari Agustus 2025 sampai sekarang. Diposisi sekarang beliau memegang kewenangan untuk operasional bank secara digital dengan demikian sangat cocok dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti.

c. Subjek Penelitian 3, Aimi Suhartini

Aimi Suhartini, bertugas sebagai *Customer Service*. Ia memiliki peran dalam melayani nasabah, menjelaskan tentang akad syariah, biaya transaksi, dan kewajiban melalui aplikasi digital. Ia mengambil bagian dalam pembahasan mengenai efektivitas sistem digital yang memperbaiki transparansi dan akses informasi, sehingga membuat layanan BSI lebih bersaing dibandingkan dengan bank tradisional. Pengalamannya menunjukkan bagaimana digitalisasi mempermudah transaksi kapan saja, bahkan saat hari libur.

d. Subjek Penelitian 4, Tarisyah Taskiya Khalbu

Tarisyah Taskiya Khalbu, sebagai *Teller* dan merupakan bagian penting dari operasional harian BSI. Ia mengelola transaksi baik manual maupun digital, memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah tanpa unsur riba atau gharar. Dalam penelitian ini, dia berperan dalam menjelaskan tentang otomatisasi transaksi yang sepenuhnya mengikuti akad, serta sistem pengawasan yang aman dan terkontrol. Hal ini menunjukkan tidak adanya kendala dari sisi teknik atau sumber daya manusia, dengan solusi yang datang dari komitmen pegawai dan pelatihan rutin.

e. Subjek Penelitian 5, Wahyu Robbinsi

Wahyu Robbinsi, bertugas sebagai *Pawning Appraisal*, melengkapi cerita tim dengan fokus pada layanan spesifik seperti penilaian barang gadai sesuai syariah. Ia memastikan proses ini adil dan transparan, bebas dari praktik terlarang. Dalam penelitian, ia berkontribusi pada diskusi tentang peran pengawasan syariah melalui audit internal dan *Regional Business Control* (RBC), serta bagaimana sistem digital meminimalisir risiko pelanggaran syariah.

Hal ini menggambarkan komitmen tim terhadap kepatuhan, dengan penanganan pengaduan nasabah melalui *call center* atau kantor terdekat.

3. Hasil Penelitian

a. Penerapan Prinsip Syariah

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah di BSI diterapkan sebagai landasan utama dalam semua aktivitas perbankan, memastikan bahwa operasional bank bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Berdasarkan wawancara dengan responden, penerapan prinsip syariah di BSI KCP Radial sudah dilakukan dengan sangat baik sesuai prinsip yang berlaku seperti Amanah, Transparansi, tanpa riba, gharar, masyir syariah.

Narasumber menegaskan bahwa:

“Semua transaksi dilakukan adil dan terbuka. Kami memastikan bebas dari praktik yang dilarang syariah.”

Menurut narasumber penerapan berbagai prinsip di BSI Perjanjian seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah kini telah diterapkan dalam platform digital, sehingga semua transaksi berlangsung secara otomatis sesuai dengan ketentuan syariah sehingga sejauh ini belum ada pelanggaran yang menjadi tantangan pada operasional BSI yang berada di kantor cabang pembantu radial. Informan juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya terlihat pada produk, melainkan juga dalam cara operasionalnya:

“Prinsip syariah diterapkan melalui transaksi yang adil, terbuka, dan terbebas dari praktik yang terlarang.”

Bank syariah Indonesia menggunakan pedoman untuk membuat laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI revisi 2013) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik”. Yang terlampir dalam surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari OJK (Laporan tahunan BSI, 2024.)

Narasumber menyatakan:

“Pedoman khusus yang dipakai sesuai dengan aturan BI dan OJK, menggunakan PSAK syariah 401 sehingga pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada kendala sejauh ini.”

Berdasarkan pernyataan narasumber untuk pedoman yang diberlakukan di BSI KCP Radial dalam pembuatan laporan keuangan sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku yakni menggunakan PSAK 401 tentang, “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Dengan begitu, penerapan akuntansi syariah bukan sekadar istilah, melainkan terlihat dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang teratur.

b. Penerapan Sistem Digital di BSI

Digitalisasi menjadi bagian yang krusial dalam pembaruan layanan perbankan syariah. BSI Mobile adalah aplikasi utama yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan transaksi digital.

Narasumber mengungkapkan:

“Sistem digital seperti BSI Mobile itu lebih efisien.”

Aplikasi ini menawarkan kenyamanan dalam berbagai layanan seperti pengiriman uang, pembayaran, pembelian, pembukaan rekening, informasi perjanjian, sampai dengan layanan zakat dan wakaf. Sistem digital juga menjamin bahwa transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Saat ditanyakan mengenai otomatisasi transaksi, sumber informasi menjelaskan bahwa seluruh sistem telah saling terhubung sehingga transaksi di aplikasi sudah sesuai dengan perjanjian yang diterapkan.

“Sekarang itu sudah otomatis semua.”

Artinya, setiap bentuk pembiayaan atau penggalangan dana telah terkait langsung dengan kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan secara manual dan memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah.

c. Sistem Digital Meminimalisir Pelanggaran Syariah

Digitalisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketaatan terhadap syariah. narasumber memberikan jawaban:

“Digitalisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketaatan terhadap syariah”.

Dengan sistem pencatatan yang otomatis dan terstandarisasi, kemungkinan terjadinya praktik yang tidak memenuhi ketentuan syariah menjadi berkurang karena setiap transaksi dicatat dengan cara yang teratur.

Narasumber juga menambahkan bahwa hingga saat ini:

“Tidak ada kendala sejauh ini.”

Dengan kata lain, sistem digital BSI mampu beroperasi dengan baik dan memberikan dukungan yang maksimal untuk pengawasan syariah. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa digitalisasi malah memperkuat pelaksanaan akuntansi syariah, karena semua transaksi tercatat dengan jelas dan teratur.

d. Dampak Digitalisasi terhadap Transparansi dan Layanan Nasabah.

Digitalisasi memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan transparansi serta kualitas layanan kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia. Melalui pemanfaatan sistem digital, khususnya aplikasi *BSI Mobile*, keterbukaan informasi keuangan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Nasabah kini dapat mengakses informasi transaksi secara langsung, mudah, dan real-time melalui aplikasi, tanpa harus datang ke kantor cabang.

Selain meningkatkan transparansi laporan keuangan, digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memahami akad-akad syariah serta biaya transaksi yang dikenakan. Aplikasi *BSI Mobile* menyajikan informasi yang komprehensif mengenai jenis akad, tingkat margin, biaya transaksi, serta kewajiban syariah yang harus dipenuhi oleh nasabah. Narasumber menegaskan bahwa peralihan dari sistem manual ke sistem digital sangat membantu masyarakat, karena dinilai lebih efektif dan kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Keterbukaan informasi melalui *platform* digital tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan bertransaksi, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam membantu nasabah memahami perbedaan antara produk perbankan syariah dan produk konvensional, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap layanan perbankan syariah.

e. Tantangan Digitalisasi dan Upaya Penguatan SDM

Walaupun BSI secara teknis tidak mengalami kendala yang signifikan, elemen SDM masih merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan. narasumber mengatakan:

“Sejauh ini tidak ada tantangan teknis.”

Namun demikian, ia menambahkan:

“Pegawai harus berintegritas dan mematuhi aturan perusahaan untuk mengatasi tantangan. Pegawai harus komitmen sesuai aturan perusahaan.”

Tidak hanya konsistensi, tetapi juga pelatihan yang diberikan untuk memastikan sumber daya manusia siap menghadapi kemajuan teknologi:

“Cara mengatasi tantangan tersebut melalui pelatihan dan lain-lain.”

Dengan demikian, kualitas SDM menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas layanan digital dan kepatuhan syariah.

f. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap sistem Digital

Sebelum audit dilakukan, mekanisme berlapis digunakan untuk mengawasi transaksi digital:

“*Regional Business Control* (RBC) untuk mengantisipasi temuan.”

RBC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap cabang menjalankan operasionalnya sesuai prosedur, termasuk transaksi digital, keamanan data, dan pencatatan. RBC adalah pihak pertama yang mengatasi masalah atau ketidaksesuaian tersebut. Setelah itu, audit internal berkala dilakukan untuk mengawasi kepatuhan operasional dan penerapan syariah.

g. Perspektif Nasabah Mengenai Layanan Digital BSI

Nasabah biasanya menilai produk digital BSI sebagai produk yang mudah untuk dipahami, cepat, aman untuk digunakan, dan lebih mudah digunakan daripada layanan manual. Dengan digitalisasi, konsumen dapat melakukan transaksi tanpa batasan waktu atau tempat. Selain itu, dianggap mudah untuk menemukan dan memahami informasi tentang akad, biaya, dan kewajiban syariah melalui aplikasi.

Narasumber menyatakan bahwa, dalam kasus di mana pelanggan menghadapi kesulitan saat melakukan transaksi digital:

“Jika ada kendala digital seperti uang tidak masuk rekening, nasabah menghubungi *call center* atau datang ke kantor terdekat. Nanti akan ditangani dulu sebelum dilakukan audit.”

Hal ini menunjukkan bahwa ada proses penanganan masalah yang sistematis, yang dimulai dengan pelaporan nasabah, penanganan oleh bagian terkait, dan, jika diperlukan, verifikasi oleh pusat atau auditor.

4. Pembahasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Prinsip Amanah, transparansi, serta perlindungan dari praktik riba, gharar, dan maisyir menjadi landasan utama dalam pengelolaan transaksi. Penerapan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, yang menjadi dasar operasional perbankan syariah, serta ajaran Islam dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275–279 yang menegaskan larangan riba. Dari sisi akuntansi, penerapan PSAK 401 sebagai standar akuntansi syariah membedakan BSI dari bank konvensional yang berbasis bunga tetap. Standar ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai-

nilai syariah, seperti prinsip pembagian risiko dan keuntungan melalui akad mudharabah. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan nasabah Muslim yang mencari alternatif layanan perbankan bebas riba, sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah di tengah sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh praktik ribawi.

Pemanfaatan sistem digital di BSI, khususnya melalui aplikasi *BSI Mobile*, tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga mendukung penerapan akuntansi syariah secara lebih sistematis. Sistem digital tersebut memungkinkan otomatisasi transaksi yang berbasis akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sehingga setiap transaksi dapat dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karim et al. (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam fintech syariah mampu meningkatkan transparansi transaksi serta mengurangi risiko gharar atau ketidakpastian. Selain itu, otomatisasi penuh yang diterapkan menunjukkan adanya efisiensi operasional, sebagaimana prinsip efisiensi yang juga diajarkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Asr ayat 1–3. Hingga saat ini, tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat kepatuhan syariah melalui sistem digital tersebut, meskipun tantangan baru seperti ancaman serangan siber tetap perlu diantisipasi guna menjaga integritas data dan transaksi syariah.

Dari sisi pencatatan data dan pengawasan, sistem digital yang digunakan BSI terbukti mampu menyimpan data transaksi secara akurat dan aman. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi syariah, karena nasabah dapat memantau transaksi mereka secara real-time. Selain itu, mekanisme pengawasan yang terstruktur, seperti kontrol internal dan sistem pengendalian risiko, berperan penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran prinsip syariah, termasuk praktik ribawi yang tidak sesuai. Temuan ini mendukung hasil penelitian Hasan (2019) yang menunjukkan bahwa digital banking syariah mampu mengurangi risiko spekulasi melalui peningkatan akurasi data. Peralihan dari sistem manual ke sistem digital yang lebih andal turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan nasabah, meskipun BSI tetap dituntut untuk terus menyesuaikan sistemnya dengan regulasi keamanan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Responden juga menekankan bahwa sistem digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Akses layanan selama 24 jam serta ketersediaan informasi terkait akad syariah memungkinkan nasabah memahami mekanisme perolehan keuntungan atau margin yang berbasis hasil usaha, bukan bunga. Hal ini memperkuat prinsip Amanah dan transparansi dalam perbankan syariah. Digitalisasi tersebut menjadikan BSI lebih kompetitif dibandingkan era operasional manual, sebagaimana didukung oleh penelitian Alaloul et al. (2021) yang menyatakan bahwa bank syariah berbasis digital lebih efektif dalam menjangkau dan melayani nasabah.

Dalam menghadapi tantangan sistem digital, BSI menunjukkan kesiapan melalui penekanan pada integritas sumber daya manusia sebagai strategi pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1. Meskipun demikian, pelatihan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan regulasi serta peningkatan volume transaksi digital di masa depan.

Peran pengawas syariah juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada sistem digital BSI. Mekanisme audit dan *Risk Based Control* (RBC) yang diterapkan menunjukkan adanya sistem pengawasan yang kuat, didukung oleh layanan call center yang responsif dalam menangani permasalahan nasabah. Pengawasan yang berkelanjutan ini sejalan dengan fatwa MUI terkait pentingnya pengawasan dalam perbankan syariah. Namun,

seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, diperlukan auditor yang tidak hanya memahami prinsip syariah, tetapi juga memiliki kompetensi teknologi yang memadai.

Pengalaman nasabah terhadap layanan digital BSI secara umum menunjukkan respon yang positif. Layanan digital dinilai lebih aman, nyaman, dan efisien, serta mampu meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kemudahan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6. Meskipun demikian, BSI tetap perlu memperhatikan aspek inklusivitas, khususnya bagi nasabah yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan layanan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BSI berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Namun, demi keberlanjutan jangka panjang, isu keamanan siber dan inklusi nasabah tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Hasil ini juga menegaskan bahwa BSI secara konsisten menerapkan prinsip syariah sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Temuan tersebut memperkuat teori perbankan syariah yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan inovasi teknologi dapat berjalan secara harmonis tanpa mengorbankan kepatuhan syariah, sekaligus memberikan implikasi praktis berupa peningkatan daya saing dan kepercayaan nasabah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam sistem perbankan digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang berjalan dengan baik dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pencatatan serta pelaporan keuangan mengacu pada PSAK Syariah dan peraturan yang ada, serta didukung oleh penggunaan sistem digital yang meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keterbukaan transaksi. Kombinasi teknologi perbankan digital dan pemahaman sumber daya manusia, ditambah dengan pengawasan syariah yang menyeluruh, dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah yang berbasis digital memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kinerja operasional serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: BI.
- BSI. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/V/2017 Tentang Fintech Syariah*. Jakarta: MUI.
- EY (Ernst & Young). (2023). *Global Islamic Fintech Report*. Dubai: EY Global.
- Hasan, M. (2019). *Digital Sharia Banking System and Automation in Islamic Banking*. Kuala Lumpur: International Islamic Finance Review.
- Hasan, M. (2022). *Digital Sharia Accounting System in Islamic Banking*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Syariah.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)*. Jakarta: IAI.

- Karim, A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A., et al. (2020). *Impact of Digital Banking on Transparency and Risk in Islamic Finance*. Journal of Islamic Economic Studies.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ekonomi Syariah Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kaspersky. (2023). *Cyber Security Banking Report 2023*. Moscow: Kaspersky Lab.
- Lestari, D., & Fadilah, R. (2021). *Penerapan PSAK Syariah di Bank Digital Indonesia*. Jurnal Akuntansi Syariah, 12(2), 45–59.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A., et al. (2023). *Audit Syariah dalam Era Digital Banking*. Jurnal Keuangan Syariah, 8(1), 12–25.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems*. New York: Pearson Education.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2023). *Islamic Digital Banking Safety Report*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Zulfikar. (2020). *Efektivitas Akuntansi Syariah di Bank BSI Cabang Jakarta*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam.